



**P U T U S A N**

Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**VANNY THEDY LOMBOAN**; umur 27 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis

kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**VEILANNY KAENGKE** ; umur 23 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin

perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal tidak diketahui; Selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 Maret 2012 dibawah register perkara nomor 18/Pdt.G/2012/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 24 Juni 2006 di Kantor Catatan Sipil Kota Manado, namun akta perkawinan telah hilang atau tercecer sebagaimana Surat Keterangan Hilang Nomor : LKB/34/III/2012/Polsek tertanggal 17 Maret 2012 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis hingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ROBERT THEOVISI LOMBOAN, umur 5 (lima) tahun, kini bersama Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun 2007 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebab ada salah paham yang terjadi di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada waktu itu orang tua Penggugat datang dan menasehati Tergugat namun Tergugat menyatakan dengan nada keras, “papa dan mama tidak usah ikut campur karena anak yang bernama ROBERT THEOVISI LOMBOAN bukan anak Penggugat,” hal tersebut yang dikatakan oleh Tergugat, Penggugat merasa tersinggung karena ROBERT THEOVISI LOMBOAN ternyata bukan anak Penggugat ;
- Bahwa perlu dijelaskan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat telah hamil dan orang tua Tergugat mendesak Penggugat untuk nikah dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang telah Tergugat katakana bahwa itu bukan anak Penggugat, Penggugat merasa sangat tidak masuk akal, maka timbul



firasat kemungkinan besar itu bukan anak Penggugat, oleh karena itu Penggugat memanggil Tergugat dan menanyakan hal tersebut tetapi Tergugat hanya diam, sehubungan dengan hal itu Penggugat memanggil orang tua Penggugat untuk menasihati Tergugat, namun Tergugat membalas meludahi muka orang tua Penggugat dan mengatakan, “jangan ikut campur” ;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat sangat stress dan putus asa ;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pergi ke Tobelo mengikuti jejak kakak Penggugat yang bertugas sebagai Guru di SMU Tobelo dengan maksud menghilangkan stress, setelah tiba di Tobelo dan tahun 2009 ada penerimaan tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Halmahera Utara dan Penggugat mengikuti tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tersebut ternyata Penggugat berhasil dan ditempatkan di Kantor Bupati kemudian pada tahun 2010 Penggugat pergi ke Manado untuk melihat istri dan anak ternyata Tergugat tidak berada lagi di rumah dan orang tua Tergugat katakana Tergugat telah pamit untuk keluar daerah dan tidak tahu lagi alamat yang jelas ;
- Kemudian Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat kemana-mana disekitar Kota Manado namun tidak ditemukan ;
- Bahwa Tergugat pergi menghilang sejak tahun 2007 sampai saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2006 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas



Kependudukan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3 Menyatakan anak yang bernama ROBERT THEOVISI LOMBOAN tetap di bawah asuhan Penggugat;

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Manado, agar didaftar dalam register yang sedang berjalan tentang perceraian ini ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai relas panggilan tanggal 29 Maret 2012, relas panggilan tanggal 4 Juni 2012 dan panggilan melalui media massa tanggal 29 Maret 2012, dimana tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, namun sebelum pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan penjelasan kepada Penggugat tentang konsekuensi gugatan perceraian; Atas hal tersebut, Penggugat menyatakan sudah



berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; Oleh karena demikian, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak akan merobah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 yaitu ;

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Laporan Kehilangan Barang berupa 1(satu) lembar Surat Akta Nikah asli atas nama pasangan Vanny T. Lomboan dan Veilanny Kaengke ;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa surat asli dan telah dibubuhi bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1 AMERLINA LUMINTANG ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2006 di Manado, namun saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Robert, sekarang berumur 5 (lima) tahun ;



- Bahwa saat pernikahan terjadi, Tergugat sudah dalam keadaan hamil sehingga sehingga Penggugat didesak oleh orang tua Tergugat supaya cepat-cepat menikahi Tergugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja ;
- Bahwa setahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap habis bertengkar, Penggugat sering lari ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang dengan pakaian sobek-sobek karena dirobek oleh Tergugat saat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa masalah yang melatarbelakangi pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi selaku orang tua beberapa kali mencoba menasihati agar Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar terus demi kepentingan anak mereka;
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi baik nasihat saksi tersebut, bahkan Tergugat mengatakan agar saksi tidak ikut campur masalah mereka dan menyebutkan bahwa cucu saksi yang bernama Robert bukanlah anak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat yang mendengar hal tersebut menjadi tambah stress dan bingung dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat datang ke Tobelo untuk mencari kerja dan akhirnya diterima sebagai PNS di Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa ketika datang ke Tobelo, Penggugat tidak mengajak serta Tergugat dan anaknya;



- Bahwa setelah dicari lagi ke Manado, ternyata Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, begitu pula informasi dari keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

**2 AMOS LOMBOAN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2006 di Manado, namun saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Robert, sekarang berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja ;
- Bahwa setahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap habis bertengkar, Penggugat sering lari ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa masalah yang melatarbelakangi pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi selaku orang tua beberapa kali mencoba menasihati agar Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar terus demi kepentingan anak mereka;
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi baik nasihat saksi tersebut, bahkan Tergugat mengatakan agar saksi tidak ikut campur masalah mereka dan





menyebutkan bahwa cucu saksi yang bernama Robert bukanlah anak

Penggugat ;

- Bahwa Penggugat yang mendengar hal tersebut menjadi tambah stress dan bingung dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat datang ke Tobelo untuk mencari kerja dan akhirnya diterima sebagai PNS di Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa ketika datang ke Tobelo, Penggugat tidak mengajak serta Tergugat dan anaknya;
- Bahwa setelah dicari lagi ke Manado, ternyata Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, begitu pula informasi dari keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 24 Juni 2006, ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran, hingga akhirnya sejak tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;





Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tobelo sesuai relas panggilan tanggal 29 Maret 2012, relas panggilan tanggal 4 Juni 2012 dan panggilan melalui media massa tanggal 29 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kapasitas Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.”

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan Surat Keterangan Persetujuan Nomor : 800/1243 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum, Perlengkapan dan Protokoler SETDA Kabupaten Halmahera Utara, tempat Penggugat bekerja sebagai PNS dengan jabatan staf bagian umum, perlengkapan dan protokoler, dimana dalam surat tersebut atasan Penggugat telah memberikan



persetujuan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan istrinya dengan alasan Penggugat dan istrinya telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, menyatakan izin berasal dari pejabat, namun dengan mempertimbangkan bahwa Kepala Bagian (Kabag) tempat Penggugat bertugas sebagai PNS merupakan atasan langsung dari Penggugat yang memberikan penilaian atas diri Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat persetujuan yang diajukan Penggugat dapat diterima, sehingga Penggugat secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Amerlina Lumintang dan Amos Lomboan yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 adalah asli, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara yuridis materiil akan dipertimbangkan secara berimbang dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, kesemuanya telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan janji sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan pokok gugatan yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu :



- 1 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang ?
- 2 Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat untuk dipertahankan ?
- 3 Apakah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat berada dibawah asuhan Penggugat ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 24 Juni 2006; Namun untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat tidak memiliki bukti berupa akta perkawinan dengan alasan akta perkawinannya hilang sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1; Sementara dari bukti saksi, yaitu keterangan Amerlina Lumintang dan Amos Lomboan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Kota Manado pada tahun 2006, namun tanggal dan bulannya sudah tidak ingat; Bahwa sebagai orang tua kandung Penggugat, para saksi hadir di acara perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut; Dan oleh karena Tergugat dalam hal ini tidak hadir di persidangan, sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat tersebut; Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Sipil Kota Manado dan sudah pula tercatat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis, tidak dapat lagi dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa para saksi mengetahui sejak tahun 2007 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana hal tersebut diketahui oleh para saksi karena setiap bertengkar, Penggugat selalu datang ke rumah para saksi, bahkan saksi Amerlina Lumintang pernah melihat Penggugat datang dengan pakaian sobek-sobek karena dirobek oleh Tergugat saat bertengkar; Bahwa sebagai orang tua, para saksi sudah berusaha menasihati Tergugat demi kepentingan anak mereka, namun Tergugat tidak terima dan mengatakan agar para saksi tidak ikut campur karena anak tersebut bukanlah anak Penggugat; Bahwa pertengkaran masih terus terjadi hingga Penggugat akhirnya datang ke Tobelo mencari pekerjaan pada tahun 2007, namun saat itu tidak mengajak Tergugat dan anaknya; Ketika Penggugat kembali ke Manado untuk mencari Tergugat dan anaknya, ternyata Tergugat sudah tidak ada di rumahnya bahkan tidak diketahui keberadaanya kini; Sehingga sejak saat tahun 2007 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui apa penyebab pasti pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dengan memperhatikan fakta bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2007 dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan untuk mempertahankan haknya, membuat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah, kini sudah tidak harmonis lagi terbukti dengan



terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 tersebut; Dimana berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, “bahwa Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian “;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat juga tidak berniat untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat dan hal tersebut juga membuktikan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak saling memperdulikan lagi, yang jika dihubungkan dengan yurisprudensi tetap diatas, hal tersebut merupakan bukti terjadinya perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga dapat menjadi alasan mengabulkan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa selain itu, tujuan dari suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera; Oleh sebab itu, apabila melihat fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dijalani selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan dalam huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2006 di kantor Catatan Sipil Kota Manado, Propinsi



Sulawasi Utara, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan nomor 3 mengenai pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dalam perkawinannya dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang yaitu Robert Theovisi Lomboan, laki-laki, sekarang berumur 5 (lima) tahun;

Dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh keterangan para saksi, yang menyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Robert dan saat ini berumur sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;*

Ayat (2) : *Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus ;*

Bahwa dari fakta persidangan, anak tersebut memang masih dibawah umur sehingga berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dimana dari fakta saat ini anak tersebut saat ini





ikut bersama Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, sementara Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan mengenai pengasuhan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meski terjadi perceraian, namun sudah semestinya Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak; Oleh karena itu akan sangat baik bila anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat, dengan tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk mencari Tergugat dan anaknya tersebut serta bertanggung jawab atas biaya hidup anak tersebut, untuk menjamin anak Penggugat dan Tergugat tidak kehilangan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada dibawah umur, tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat, dengan membebaskan kewajiban kepada Penggugat untuk mencari dan menemukan anaknya tersebut serta memberikan biaya hidup bagi anaknya tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri; Dengan demikian petitum butir 3 Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sementara perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor





Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum nomor 4 gugatan dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 tentang biaya perkara, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Dengan demikian petitum butir 5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian secara verstek ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian secara verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2006 di Kantor Catatan Sipil Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, putus karena perceraian ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat



pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. ....;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 oleh kami HAMZAH KAILUL,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JORDAN BISO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**

**HAMZAH KAILUL,SH.**

**DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.**

Panitera Pengganti,

**JORDAN BISO**



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya PNBP dari Pendaftaran perkara gugatan	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,-
4	Meterai putusan	:	Rp.	6.000,-
5	Redaksi/ leges perkara	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	791.000,-

(dengan huruf : tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)